

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Nasabah Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri dalam operasionalnya berjalan seperti Bank Syariah umumnya yakni melakukan pendanaan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pelaksanaan penyaluran dana yakni pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Pada masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM salah satunya yakni berdampak pada pengembalian pembiayaan mikro yang telah disalurkan sehingga mengakibatkan terjadinya risiko pembiayaan nasabah mikro bermasalah.

Salah satu upaya Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM dalam meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah yakni dengan melaksanakan monitoring pembiayaan pada pembiayaan mikro yang telah disalurkan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Rivai dan Veithzal,⁸² Monitoring pembiayaan dalam artiannya lebih ke upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan bersifat *preventif*. Sedangkan dalam upaya

⁸² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...* Hal. 488

penyelamatan pembiayaan dari kemungkinan terjadinya kerugian, monitoring pembiayaan lebih kepada upaya *represive*, atau dapat mencegah terjadinya kerugian itu sama sekali minimal mampu meminimalkan.

Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM dalam proses melaksanakan monitoring pembiayaan pada pembiayaan mikro dari pembiayaan mikro dicairkan sampai dengan pelunasan pembiayaan mikro hal ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin masalah yang terjadi pada pembiayaan mikro, sehingga pihak Bank dapat sesegera mungkin memberikan solusi pencegahan agar pembiayaan mikro tidak mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Rivai dan Veithzal, Monitoring pembiayaan dilakukan dengan memantau pembiayaan yang telah diberikan agar dapat diketahui sedini mungkin penyimpangan yang terjadi yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembiayaan.⁸³ Hal ini juga disampaikan oleh Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila⁸⁴, dalam penelitiannya dimana pelaksanaan monitoring dilakukan sejak proses realisasi pembiayaan dengan terlibat langsung pada proses transaksi atau memastikan penggunaan dana telah sesuai dengan pengajuan nasabah melalui nota pembelian.

Pelaksanaan monitoring pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan tiga cara yakni pelaksanaan monitoring secara tidak langsung dengan melihat data/trend pembayaran, lalu melakukan monitoring

⁸³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...* Hal. 488

⁸⁴ Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila, *Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 12 2020

secara langsung ke nasabah pembiayaan mikro serta melakukan penekanan monitoring pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan perhatian khusus.

1. Monitoring secara tidak langsung

Monitoring pembiayaan secara tidak langsung merupakan kegiatan memantau dengan memeriksa trend angsuran pembayaran, apakah terjadi penunggakan dalam pembayaran atau tidak. Monitoring pembiayaan tidak langsung dilakukan di *office* dengan menggunakan sistem informasi yang tercatat dalam komputer, yang memuat mengenai trend pembayaran nasabah mikro terdiri dari nama-nama nasabah pembiayaan mikro, serta keterangan apakah nasabah mikro tersebut sudah membayar angsuran pembiayaan atau belum, dsb.

Penggunaan sistem informasi dalam komputer dapat dengan mudah untuk mengetahui nasabah-nasabah yang sudah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo dan mana nasabah yang belum melakukan angsuran pembayaran. Apabila dari informasi monitoring nasabah tersebut ditemukan nasabah yang belum melaksanakan pembayaran pembiayaan mikro yang sudah jatuh tempo, maka petugas bank/pihak marketing akan turun langsung ke lapangan untuk menangani permasalahan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti mengadakan analisis dengan membandingkan antara teori dan praktiknya di lapangan bahwa monitoring pembiayaan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah telah sesuai dengan teori yang ada.

Yakni sesuai dengan teori Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa Monitoring pembiayaan secara tidak langsung merupakan jenis monitoring dengan melakukan pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi yakni dari laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen maupun informasi pihak ketiga.⁸⁵

Pelaksanaan monitoring secara tidak langsung yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM menggunakan jenis *on desk monitoring*, yakni monitoring dengan melakukan pengawasan melalui instrument administrasi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Samsuri⁸⁶ dalam penelitiannya bahwa monitoring/pengawasan yang dilakukan dengan cara mengecek pembiayaan secara administratif oleh Bank Syariah cabang Pamekasan yakni dengan melihat instrumen-instrumen administratif dan mengecek laporan usaha yang telah dilakukan oleh nasabah.

2. Monitoring secara langsung

Monitoring secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah pembiayaan mikro. Monitoring secara langsung yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM yakni pemantauan secara langsung dengan mengunjungi dan

⁸⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...* Hal. 491

⁸⁶ Samsuri, *Manajemen Risiko pada Mudharabah di Bank Syari'ah Pamekasan (Studi atas Bank Pengkreditan Syariah)*, dalam An Nawazil jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 2 No. 1, 2020

menghubungi nasabah pembiayaan untuk mengetahui keadaan/kondisi usaha nasabah pembiayaan mikro. Tujuan dari pelaksanaan monitoring pembiayaan secara langsung ini untuk mengantisipasi sejak dini agar pembiayaan yang telah diberikan tidak mengalami tunggakan pembiayaan.

Monitoring secara langsung dilakukan secara berkala kepada nasabah pembiayaan sekedar untuk bersilaturahmi dan menanyakan kondisi usaha nasabah, serta untuk mengetahui kebenaran data yang telah disampaikan oleh nasabah, monitoring ini dilakukan kepada keseluruhan kategori nasabah pembiayaan. Tetapi dalam kegiatan monitoring ini, nasabah dalam kategori lancar lebih kepada monitoring dengan menjaga komunikasi melalui media sosial dan untuk kunjungannya dilakukan hanya disela-sela waktu longgar pihak marketing. Karena kunjungan langsung pihak bank lebih difokuskan kepada nasabah pembiayaan mikro yang mengalami masalah/kesulitan dalam pembayaran pembiayaan.

Pada masa pandemi Covid-19 pada sekarang ini, monitoring secara langsung lebih kepada penggunaan monitoring dengan media sosial/*by phone/whatsapp* untuk memberitahukan/mengingatkan nasabah tentang tanggal pembayaran pembiayaan mikro dan juga menanyakan keadaan usaha nasabah. Monitoring dengan kunjungan secara langsung ke nasabah dilakukan apabila ada hal yang mengharuskan pihak bank turun langsung ke nasabah guna menjaga agar pembiayaan mikro yang telah diberikan tidak mengalami kolektibilitas yang lebih parah lagi. Kunjungan

langsung pihak bank pada masa pandemi seperti tetap dilakukan dengan memerhatikan dan menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dengan praktik dilapangan bahwa monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM telah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini sesuai dengan teori pembahasan dalam bukunya Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa monitoring secara langsung merupakan pemantauan yang dilaksanakan secara langsung ke lapangan atau nasabah dengan meneliti kondisi lapangan baik sebagian, menyeluruh atau khusus untuk kasus tertentu guna pembuktian dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan apakah terdapat deviasi yang terjadi atas *Terms of lending* yang telah disepakati.⁸⁷ Monitoring pembiayaan secara langsung yang dilakukan oleh BSI KCP Tulungagung Ex. BSM menggunakan jenis *on site monitoring* yakni monitoring dengan melakukan pengawasan langsung kelapangan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Samsuri⁸⁸ dalam penelitiannya bahwa monitoring/pengawasan secara langsung ke lapangan/lokasi bisnis atau disebut dengan cara *on site monitoring* dimana tim monitoring

⁸⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...* Hal. 491

⁸⁸ Samsuri, *Manajemen Risiko pada Mudharabah di Bank Syari'ah Pamekasan (Studi atas Bank Pengkreditan Syariah)*, dalam An Nawazil jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 2 No. 1, 2020

mendatangi ke lokasi dengan memantau secara langsung baik sebagian ataupun menyeluruh guna mendapatkan kebenaran seluruh keterangan atau data yang telah disampaikan oleh mudhari serta dapat melihat secara langsung usaha bisnis yang sedang berlangsung.

3. Monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus

Monitoring pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus merupakan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM jika terdapat nasabah pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik seperti nasabah yang berada dalam kategori Kol.2 atau dalam perhatian khusus.

Upaya yang dilakukan oleh pihak untuk mengatasi nasabah yang termasuk dalam nasabah yang memerlukan perhatian khusus yakni dengan melakukan :

- a. Melakukan penagihan terus menerus kepada nasabah yang belum melakukan pemenuhan pembayaran kewajiban. Penagihan disini juga diartikan sebagai menanyakan kondisi usaha nasabah. Biasanya, pelaksanaan penagihan terus menerus oleh pihak bank juga disertai dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan untuk pemberitahuan tentang tanggal pembayaran pembiayaan mikro.
- b. Memberikan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan mikro, yang terdiri surat peringatan SP1, SP2,dan SP3. Tenggang waktu SP 1 dengan SP 2 yakni selama 10 hari apabila nasabah masih belum membayar kewajibannya.

- c. Pihak Bank mengunjungi kediaman ataupun tempat usaha nasabah yang bersangkutan. Dalam kunjungan ini pihak menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah tersebut, setelah diketahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, pihak bank dapat memberikan solusi atau jalan keluar untuk nasabah tersebut agar nasabah mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran. Apabila dari semua upaya tersebut masih belum ditemukan jalan keluarnya karena nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar pelunasan pembiayaan mikro, maka pihak bank akan melakukan tindakan-tindakan terakhir yang tertera dalam ketentuan yang ber hukum seperti lelang anggunan (eksekusi).

Dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM dilakukan oleh semua pihak yang ikut serta dalam proses pencairan pembiayaan mikro.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan antara teori dengan praktik dilapangan bahwa monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM telah sesuai dengan teori yang ada. Yakni sesuai dengan pembahasan dalam bukunya Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal bahwa monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus ini termasuk dalam monitoring jenis *expection*

monitoring, yang merupakan monitoring dengan memberikan penekanan lebih pada sesuatu yang dianggap kurang maksimal pelaksanaannya.⁸⁹ Penekanan lebih yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM ini dengan melakukan penagihan terus menerus, memberikan surat peringatan, serta mengeksekusi barang yang menjadi agunan nasabah.

Dari data mengenai pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM serta jumlah pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Jumlah pembiayaan dan nasabah pembiayaan mikro serta jumlah pembiayaan dan nasabah pembiayaan mikro bermasalah

Tahun	Nasabah pembiayaan	Jumlah pembiayaan	Nasabah bermasalah	Pembiayaan bermasalah
2018	176	15.353.745.719	5	56.947.169
2019	167	14.277.732.902	1	24.248.868
2020	145	11.325.538.608	7	268.587.867

Sumber: data pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode 2018 ke 2020 jumlah nasabah pembiayaan dan pembiayaan mikro mengalami penurunan, apalagi ditahun 2020 di era masa pandemi hal ini dikarenakan pihak bank memberi batasan untuk membiayai usaha mikro untuk upaya awal meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah. Untuk pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, sedangkan

⁸⁹ Ibid, Hal. 491

pada tahun 2020 jumlah nasabah dan pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan yang tinggi dengan presentase kenaikan pada jumlah nasabah bermasalah sebesar 4,23% dari 0,5% pada tahun 2019 menjadi 4,82 pada tahun 2020, sedangkan untuk pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan sebesar 2,201% dari 0,169% pada tahun 2019 menjadi 2,37% pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa di BSI KCP Tulungagung Ex. BSM pada tahun 2020 pembiayaan mikro masih tercatat mempunyai pembiayaan bermasalah.

Pada analisis pelaksanaan monitoring pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM sudah dijalankan dengan cukup baik, karena pelaksanaan monitoring pembiayaan dilakukan sudah berjalan secara berkesinambungan serta dijalankan sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku, yakni dari pelaksanaan monitoring tidak langsung, monitoring secara langsung, serta monitoring pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Tapi dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah, pelaksanaan monitoring pembiayaan masih belum dilaksanakan dengan optimal karena pada tahun 2020 pembiayaan nasabah mikro bermasalah masih tercatat lebih tinggi dari tahun 2019. Hal ini salah satunya karena pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM pada tahun 2020 masih belum efektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan, pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank

Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM pada tahun 2018 dan 2019 sudah dilaksanakan dengan efektif, tetapi pada tahun 2020 masih belum berjalan cukup efektif, dikarenakan belum tercapainya tujuan dari monitoring pembiayaan yakni menjaga kualitas pembiayaan atau meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah. Hal ini sesuai dengan pembahasan mengenai pengertian efektif menurut Hasan Syadili dalam Ensiklopedia Indonesia dikutip dari Rafiah, yakni secara terminology efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, sesuatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya.⁹⁰

Hal ini dikarenakan pada monitoring secara langsung pada masa pandemi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM lebih melakukan monitoring pembiayaan melalui telepon genggam dan media sosial (*whatsapp*), untuk kunjungan langsung pihak bank ke usaha nasabah masih jarang dilakukan, kunjungan dilakukan hanya memfokuskan pada nasabah yang mulai bermasalah. Hal ini disebabkan juga karena kuantitas SDM yang bertugas dilapangan tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan. Karena kunjungan langsung terhadap nasabah masih jarang dilakukan, menyebabkan masih adanya nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ex. BSM masih perlu memperketat pelaksanaan monitoring pembiayaan pada pembiayaan

⁹⁰ Rafiah, "Efektivitas Kegiatan Komunikasi Kelompok Dalam Penggunaan Aplikasi Line Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2015 Universitas Mulawarman", Dalam Ejournal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 1, 2018, Hal. 275

mikro yang telah disalurkan agar pembiayaan mikro tersebut dapat tergolong dalam pembiayaan mikro yang lancar dan sehat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri

Dalam Bank Syariah salah satu tugasnya yakni penyaluran dana, pada proses penyaluran dana bank pasti tidak lepas dari berbagai risiko, diantaranya yakni risiko pembiayaan. Salah satu risiko pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau adanya kondisi diluar kemampuan debitur. Sehingga banyak Bank Syariah mulai mengantisipasi dengan menganalisis dan mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin besarnya pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas Bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM sangat beranekaragam dari hasil wawancara dan observasi peneliti di BSI KCP Tulungagung Ex. BSM penyebab pembiayaan bermasalah diidentifikasi jadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam, yang mencakup :

a. Lemahnya Prosesing

Dari segi prosesing pembiayaan, dari pemilihan dan pemberian pembiayaan oleh bank merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah. Lemahnya prosesing yaitu mungkin karena adanya kurang ketelitian dalam menangani pembiayaan pada nasabah mikro. Sehingga setiap pekerja bank harus lebih teliti dan lebih ketat dalam pelaksanaan prosesing mulai dari pemilihan nasabah dan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Karena, lemahnya pihak bank dalam analisa pembiayaan/prosesing pemilihan dan pemberian pembiayaan mikro dapat berisiko timbulnya pembiayaan bermasalah.

b. Lemahnya Monitoring

Berdasarkan pernyataan pihak bank, monitoring sangat penting dilakukan kesemua nasabah pembiayaan mikro dalam kategori lancar, kurang lancar, menunggak atau dalam perhatian khusus. Akan tetapi semakin bertambahnya kegiatan atau volume dari nasabah pada Bank Syariah tetapi sedikitnya SDM yang menangani aktivitas pembiayaan dapat mengakibatkan pelaksanaan monitoring menjadi lemah. Lemahnya monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap keseluruhan nasabah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan yakni pembiayaan bermasalah di BSI. Sehingga ini

memerlukan monitoring ketat guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM sebagai berikut:

a. Karakter nasabah

Berdasarkan pernyataan pihak bank, faktor karakter seseorang merupakan langkah awal yang harus sangat diperhatikan dalam sebuah pemberian pembiayaan. Karakter calon nasabah sangat sulit untuk diprediksi, meski pada awal dikatakan baik tetapi seiring berjalan waktu karakter bisa berubah-ubah. Meskipun sebuah usaha yang dijalankan oleh nasabah dikatakan berjalan dengan sangat baik tetapi bila nasabah mempunyai itikad tidak baik, ini dapat mempengaruhi pengembalian pembiayaan yang dapat berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Kondisi

Faktor kondisi yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dapat berupa adanya bencana atau musibah yang menimpa ataupun kondisi usaha nasabah juga. Kondisi yang pertama yakni kemampuan nasabah, kemampuan nasabah merupakan salah satu yang harus diperhatikan, kemampuan dari nasabah merupakan keahlian tertentu dari nasabah pembiayaan. Nasabah pembiayaan harus mempunyai kemampuan ataupun pengalaman dalam mengelola usaha yang ingin dilakukan nasabah sehingga kedepannya nanti tidak terjadi

kerugian pada pihak bank. Kurang adanya kemampuan atau pengalaman nasabah dalam mengelola dana yang telah diberikan/ menjalankan bisnisnya, mengakibatkan terjadinya manajemen yang berantakan sehingga dapat berdampak pada kemampuan pengembalian oleh nasabah yang berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kondisi yang kedua yakni *side streaming* atau adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penggunaan dana pembiayaan mikro yang telah diberikan oleh Bank Syariah. Jumlah dana yang telah diberikan oleh pihak bank yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha (sesuai dengan akad pembiayaan mikro) oleh nasabah, namun disalah gunakan untuk pembiayaan konsumtif yang hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat berdampak terjadinya risiko pembiayaan bermasalah karena tidak adanya pengelolaan pembiayaan mikro oleh nasabah.

Kondisi yang ketiga yakni adanya musibah yang menimpa, musibah disini bermacam-macam diantaranya berupa bencana alam dan keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang yang juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. BSM. Pandemi Covid-19 saat ini sangat berdampak pada keberlangsungan semua jenis sektor usaha yang dijalankan. Seperti penjelasan bank, saat ini sektor jenis usaha mikro disekitar mengalami dampak pandemi, karena menurunnya aktivitas diluar sehingga ini dapat berakibat pada menurunnya pendapatan nasabah serta berakibat pada

kemampuan pengembalian pembiayaan nasabah. Pelaksanaan monitoring pembiayaan serta motivasi kepada nasabah sangat diperlukan dengan tujuan untuk membangkitkan kembali dari musibah tersebut. Dengan harapan pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali lagi.

Dari hasil pembahasan tersebut sesuai dengan teori pembahasan oleh Faturrahman Djamil dalam bukunya menjelaskan bahwa secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan faktor ektern. Faktor Intern, yakni faktor yang datang dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan yakni faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor Ektern, yakni faktor yang datang dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain lain.⁹¹

Penelitian juga membandingkan hasil penelitian dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari dan Setiawati.⁹² Dalam pembiayaan mudharabah Bank Muamalat sendiri modal usaha pembiayaan 100% dari bank maka jika terjadi kerugian maka bank Muamalat

⁹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah...*Hal. 72-73

⁹² Nur Melinda Lestari dan Setiawati, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*, dalam jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2018

yang menanggung risiko tersebut selama kerugian itu bukan karena kelalaian nasabah. Pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yaitu kurang baiknya pemahaman analisa pembiayaan, kurangnya evaluasi laporan keuangan, kurang memperhatikan aspek bisnis, lemahnya aspek supervisi dan monitoring, kelemahan pembiasaan dan pengawasan. Faktor internal disebabkan oleh moral hazard dari petugas pembiayaan yang melakukan kelalaian, dan Faktor eksternal kalah dalam persaingan, belum berpengalaman, gagal dalam collection, slide streaming penggunaan dana. Faktor lainnya yakni adversity atau perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian. Dan juga mismanajemen yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola usahanya, dan fraud yaitu ketidakjujuran debitur kepada bank.